



DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. FAX (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 005/420.3/2435 / Dispendik

Tentang

**Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islamic Village
untuk mendirikan SMP Plus Islamic Village Curug
Jl. Raya Islamic Village Kelapa Dua
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islamic Village nomor : 526/ BPDM-UM/ X.E15/ IV/ 2004, Tanggal 04 Mei 2004.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan ,Yayasan Pendidikan Islamic Village Kecamatan Curug Tangerang telah mengusahakan didirikan SMP Plus Islamic Village Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989, (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003)
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 7 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Ny. HAMIDA ABDURACHMAN, SH, Nomor : 204 tanggal 30 Maret 1993 , tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islamic Village Jl. Raya Islamic Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal delapan belas Oktober tahun dua ribu empat , bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islamic Village Jl. Raya Islamic Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP Plus Islamic Village mulai Tahun Pelajaran 2003/ 2004.
 - Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Tangerang sekolah tersebut pada pasal pertama.
 - Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMP Plus Islamic Village Jl. Raya Islamic Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang harus mentaatinya.
 - Kelima : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
 - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

DES. H. HAS IMAN KUSNANDAR, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 171 244

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0272010082627

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan ISLAMIC VILLAGE
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Islamic Raya No. 1, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten
NPWP	: 01.370.627.0-451.001
Nomor Telepon	: 0215470787
Nomor Fax	: 0215470787
Email	: yayasaniislamicvillge72@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 22 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0272010082627

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
2	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
3	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
4	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
5	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 22 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan ISLAMIC VILLAGE
Nomor Induk Berusaha	:	0272010082627
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jl. Islamic Raya No. 1
b. Desa/Kelurahan	:	Kelapa Dua
c. Kecamatan	:	Kelapa Dua
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Tangerang
e. Provinsi	:	Banten
f. Luas Lahan	:	4000 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis	:	-6.4582626,107.5163313; -6.4582626,107.5163313; -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Tangerang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan ISLAMIC VILLAGE
Nomor Induk Berusaha	:	0272010082627
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Islamic Raya No. 1, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	7 November 2020
Perubahan ke -4 Tanggal	:	12 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan ISLAMIC VILLAGE
Nomor Induk Berusaha : 0272010082627

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Gubernur Banten	KBLI: 85220 - PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202010-2211-1243-5217-015	Jl. Citra Raya Timur No. 1 Ciakar Kel. Ciakar Kec. Panongan Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
2	Bupati Kab. Kab. Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202011-0608-2203-9702-162	Jl. Islamic Raya No. 1 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
3	Bupati Kab. Kab. Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202010-2211-1243-5217-817	Jl. Islamic Raya No. 1 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
4	Gubernur Banten	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202010-2211-1243-5212-836	Citra Raya Tangerang Kel. Ciakar Kec. Panongan Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
5	Bupati Kab. Kab. Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202011-0608-3521-0699-241	Komplek Perumahan Citra Raya Kel. Ciakar Kec. Panongan Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
6	Gubernur Banten	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202011-1212-0808-2856-951	Jl. Islamic Raya No. 1 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 November 2020

Perubahan ke -4 Tanggal : 12 November 2020





BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

Nomor : 642.3/194-BP2T/2013

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006, setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan atau merubah bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa Sdr. H. ISTIQNAN HELMY NASUTION yang bertindak atas nama YAYASAN ISLAMIC VILLAGE, telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang...

KEDUA

Mencantumkan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

a.	Bangunan Lt. Dasar	Luas	2.211,00 M ²
b.	Bangunan Lt. 2	Luas	2.270,00 M ²
c.	Bangunan Lt. 3	Luas	2.270,00 M ²
d.	Bangunan Lt. 4	Luas	2.270,00 M ²
e.	Bangunan Lt. 5	Luas	1.667,00 M ²
f.	Bangunan Lt. 6	Luas	1.363,00 M ²
g.	Teras	Luas	284,50 M ²
h.	Tangga	Luas	89,00 M ²
i.	Lift	Luas	15,60 M ²
j.	Septictank	Luas	12,00 M ²

KETIGA

: Rincian bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai dengan gambar bangunan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Lokasi atau letak bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah di Komplek Islamic Village Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

KELIMA

: Pelaksanaan dan pembangunan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana Diktum KESATU, harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat atau ketentuan lainnya.

KEENAM

: Syarat atau ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, adalah sebagai berikut:
a. bangunan, harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui bersama.
b. rencana gambar dan bestek yang telah disetujui bersama harus ditempel atau dipasang pada lokasi bangunan.
c. Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat dijaminkan/ dipergunakan sebagai alas suatu hak.
d. garis sempadan bangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

KETUJUH

: Bila pemegang Izin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, maka izin ini akan dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku serta kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Bila pemegang Izin Mendirikan Bangunan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan tidak melaksanakan kegiatan/ pekerjaan bangunan, maka izin ini akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

2. Izin Pemanfaatan Ruang Nomor 653/455-BP2T/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan pengesahan Site Plan Nomor 17/2012-DTR/2012 tanggal 03 Desember 2012
3. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) Nomor 700.042.3/31-BP2T/IV/2012 tanggal 10 April 2012
4. Persetujuan Gambar Bustek Bangunan dari Dinas Cipta Karya Nomor 700.544/878-Wasbang/IV/2012 tanggal 09 April 2012
5. Bukti Kepemilikan Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07249/2012 Atas Nama YAYASAN ISLAMIC VILLAGE
6. Tanggapan KA Andal dari BLHD Kab. Tangerang Nomor 660/32-BLHD tanggal 14 Januari 2013
7. Rekomendasi Pemadam Kebakaran dari DPBK Kab. Tangerang Nomor 367.1/183-DPBK tanggal 05 Oktober 2012
8. Kajian Teknis Aeronautika dari Handara Budiarto Nomor AU.10/108/64/1-BTO/2012 Tanggal 30 Januari 2012
9. Surat Persetujuan Warga Nomor 503/11-Kel.Klpd tanggal 02 Oktober 2012
10. Keterangan Peti Banjir dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Tangerang Nomor 614/2036/BM-Air tanggal 19 Desember 2012
11. Rekomendasi tentang Andjalalin dari Dinas Perhubungan Kab. Tangerang Nomor 63/DHKI/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tangerang tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islamic Village Nomor 005/420.3/2495/Dispendik tanggal 18 Oktober 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Mendirikan Baru, kepada :
 Nama Pemohon : H. ISTIQNAN HELMY NASUTION
 Nama Perusahaan : YAYASAN ISLAMIC VILLAGE
 Alamat : Komplek Islamic Village RT.007/014 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
 Peruntukan Bangunan : Sarana Pendidikan

KEDUA

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31031;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0811);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311);
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 503/Kep.635-Huk/2011 tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. M. ISTIQNAN HELMY NASUTION bertindak atas nama YAYASAN ISLAMIC VILLAGE yang di daftarkan Nomor 2719/640/BP2T/2012 Tanggal 04 April 2012

2. Izn

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor :
005/420.3/2495/Dispendik/2004, Tanggal: 18 Oktober 2004 Tentang Ijin Pendirian
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Bagi
Yayasan Pendidikan Islamic Village maka:

NSS : 202280305016
NPSN : 20613815
Diberikan Kepada :

SMP PLUS ISLAMIC VILLAGE
Jl.Raya Islamic Village Kelapa Dua
Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua

Tangerang, 24 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang



Dp. 035406



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMPS PLUS ISLAMIC VILLAGE**
NPSN : 20163815
Alamat : **KOMPLEK ISLAMIC**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN TANGERANG**
Provinsi : **BANTEN**

telah diakreditasi dengan nilai 97 peringkat A
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **74/BAP- S/M-SK/XI/2014**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **02 November 2019**

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal **02 November 2014**

a.n. Ketua BAN-S/M
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi Banten


DR. IWAN K. HAMDAN, MA., MM
Ketua

28.00.SMP/MTS.0190.14

NILAI AKREDITASI

SMPS PLUS ISLAMIC VILLAGE

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	97
2	Standar Proses	95
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	98
5	Standar Sarana dan Prasarana	99
6	Standar Pengelolaan	99
7	Standar Pembiayaan	96
8	Standar Penilaian Pendidikan	95
	Nilai Akhir	97

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 02 November 2014

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Banten

DR. IWAN K. HAMDAN, MA., MM

Ketua

28.00.SMP/MTS.0190.14



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG**

PIAGAM

NOMOR STATISTIK SEKOLAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor : 800/010/Dis P dan K/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS), yang bersangkutan diberikan Nomor Statistik Sekolah Baru :

20 2 280305 016

Kepada :

1. Nama Sekolah : **SMPS PLUS ISLAMIC VILLAGE**
2. Alamat Sekolah : Jl. Raya islamic Po. Box 492 Kelapa Dua
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
3. Nama Yayasan : **ISLAMIC VILLAGE**
4. Alamat Yayasan : Jl. Raya islamic Po. Box 492 Kelapa Dua
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Tangerang, 16 Januari 2007



**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG**

Dis. H. MUHYI STARIFUDIN, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 130 542 758